

**POKOK- POKOK PIKIRAN
TENTANG
SISTEM KEAMANAN NASIONAL INDONESIA
(SISKAMNAS)**

Makalah Pengajak bagi Peserta Seminar dan Penulis

Oleh
Panitia Seminar

1. Pengertian

- a. **Keamanan Nasional** adalah situasi dan kondisi kemampuan suatu bangsa dalam melindungi semua sistem kehidupan nasionalnya, yang didasarkan pada Sistem Nilai Internalnya sendiri, terhadap setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Suatu bangsa dapat bertahan hidup dan terus berkembang, umumnya dengan bertumpu

pada dua pendekatan sistem, yaitu Sistem Kesejahteraan Nasional (*Sisjahnas*) dan Sistem Keamanan Nasional (*Siskamnas*).

- b. **Sistem Nilai Internal** suatu bangsa umumnya mencakup latar belakang fundamental kehidupannya yaitu :

- 1) Upaya memahami diri dan lingkungan hidupnya (*Awareness*).

- 2) Semangat bersatu dalam upaya mencapai cita-cita bersama (Spirit).
- 3) Lingkup dan pendekatan dalam mencapai cita-citanya (commitment), yaitu Sistem Kesejahteraan Nasional dan Sistem Keamanan Nasional.
- 4) Kelangsungan Sistem Nilai Internalnya yang didukung oleh konsistensi sikap yang memadai dalam upaya yang berlanjut untuk mencapai tujuan bangsa (*Sustainable Effort*).
- c. **Sistem Keamanan Nasional dan Sistem Kesejahteraan Nasional** membentuk interaksi dalam Sistem Kehidupan Nasional, yang berdasarkan pada Sistem Nilai Internal sebagai supra Sistem Kehidupan Nasional. Sistem Keamanan Nasional dan Sistem Kesejahteraan Nasional merupakan satu keutuhan, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hanya untuk kepentingan penjabaran dan analisis keduanya boleh ditinjau secara sendiri-sendiri.
- d. Dalam penjabaran Sistem Keamanan Nasional, terkandung unsur atau fungsi Kepastian Hukum, Penegakan Hukum dan Ketertiban Masyarakat, yang kesemuanya merupakan Fungsi Pemerintahan dan berpengaruh kepada upaya Kesejahteraan Nasional.
- Dalam penjabaran Sistem Keamanan Nasional, juga terkandung unsur atau fungsi Pertahanan Negara, yang merupakan Fungsi Kenegaraan dan berpengaruh pula terhadap upaya Kesejahteraan Nasional. Kualitas Kesejahteraan Nasional yang tinggi merupakan peluang yang kondusif untuk meningkatkan kualitas pertahanan negara. Demikian pula sebaliknya.

2. Latar Belakang

Terbentuknya negara dan bangsa Indonesia dari puing-puing penjajahan kolonial yang panjang, merupakan anugerah Yang Maha Esa yang tidak terhingga.

Dalam kaitan SISKAMNAS khususnya, faktor kesadaran bangsa

terhadap diri dan lingkungan hidupnya, merupakan faktor yang mendasar, terutama agar arah dan momentum pencapaian cita-cita bangsa dapat terus didekati dengan hemat dan berhasil.

Posisi Indonesia yang mengandung nilai geopolitik yang tinggi, merangsang berbagai pihak untuk menanamkan pengaruhnya.

Dengan memahami perkembangan dunia semenjak masa Perang Dingin sampai dengan jaman yang sarat dengan isu terorisme dewasa ini, maka sesungguhnya pendekatan paradigma ancaman dalam polarisasi hitam-putih (dari dalam dan dari luar negeri), nampaknya perlu ditinjau kembali. Persepsi ancaman dan tantangan dengan polarisasi sedemikian, cenderung mengakibatkan timbulnya "gap" keamanan nasional yang cukup berarti dalam bentuk "grey areas".

Lebih lanjut, dengan pandangan sedemikian juga, akan mengacaukan persepsi dan penataan fungsi **Pertahanan dan fungsi Keaman-**

an dalam SISKAMNAS. Oleh karena itu, dengan memahami perkembangan semenjak Perang Dingin sampai dengan gelagat 10 tahun terakhir, paradigma ancaman bagi negeri ini lebih tepat diformulasikan sebagai ancaman dan tantangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD-45.

3. Hakekat Ancaman dan Tantangan

Rumusan ancaman militer sudah digambarkan secara rinci pada penjelasan UU No. 3/2002 pasal 7 ayat (2) sedangkan ancaman non militer belum diuraikan secara rinci seperti ancaman militer, yang dampaknya dapat menimbulkan kerancuan penafsiran. Oleh sebab itu UU No. 3/2002 perlu dilengkapi dengan penjelasan perihal ancaman non militer yang lebih spesifik.

UU No. 3 tahun 2002 masih melihat ancaman militer dan non militer, dari dalam negeri dan luar negeri, secara hitam putih.

Paradigma ancaman hitam putih (dari luar negeri dan dari dalam negeri) perlu ditinjau validitasnya pada masa kini dan masa datang karena perang modern meliputi perang ideologi, budaya, dan informasi, dapat datang dari segala arah. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman yang tajam terhadap konfigurasi ancaman dapat memperjelas pemegang otoritas, penanggung jawab dan kepastian hukum para pelaku/aparat keamanan yang harus menunggulangnya. Oleh karena itu paradigma ancaman harus ditinjau kembali.

Kedaulatan negara, nation building dan patriotisme dengan semangat bela negara ditinjau dari siskamnas mempunyai korelasi sangat erat karena ketika ancaman terhadap kedaulatan negara memudar misalnya karena ancaman fisik telah bergeser menjadi *under cover threat*/pembusukan dari dalam maka kadar nation building, patriotisme dan semangat bela negara mengalami penurunan. Hubungannya bersifat langsung tetapi faktor akibatnya berjalan lambat dan berjangka panjang.

Meskipun kemungkinan invasi terhadap NKRI kecil, namun hal itu tidak boleh diabaikan sama sekali. Serangan terhadap NKRI mungkin saja terjadi baik dari negara adikuasa atau organisasi radikal sekalipun baik yang memiliki tujuan langsung atau tidak terhadap NKRI.

Kemajuan perkembangan teknologi, yang mengakibatkan fatamorgana "berkerutnya" dunia dan "kaburnya" perbatasan negara, telah mendorong laju arus globalisasi yang selain berpengaruh positif, juga membawa akibat sampingan, terutama mengaburnya andangan/pemahaman kita terhadap Sistem Nilai Internal kita sendiri. Pada gilirannya, kita mudah larut oleh eksek globalisasi, yang syarat muatan pengaruh negara adikuasa. Oleh sebab itu dalam menghadapi perkembangan tersebut, maka cara pandang yang senantiasa memperhitungkan prinsip-prinsip ketahanan nasional, nampaknya perlu senantiasa diorientasikan di masa datang.

4. Kecenderungan-kecenderungan Perkembangan Situasi

Semenjak beberapa dekade terakhir ini, format spektrum perang berkembang amat pesat. Fakta menunjukkan bahwa front militer atau peperangan dengan hanya melibatkan front militer semata merupakan sebagian saja dari wajah spektrum perang yang makin luas.

Menjadi lazim, suatu negara melakukan peperangan terhadap negara lawannya, dengan mengkombinasikan semua front. Salah satunya adalah dengan melalui peperangan yang sarat pelibatan unsur **front non militer**, yang lazim disebut **Perang Halus**.

Perang Halus, adalah tanpa letusan senjata, dan semua bidang kehidupan bangsa dijadikan ajang perang. Sementara peperangan yang mengutamakan pelibatan kekuatan militer, umumnya disebut **Perang Kasar**.

Dewasa ini, sebagai dampak keunggulan USA terhadap Uni Soviet dalam Perang Dingin, maka masalah demokrasi, HAM dan Lingkungan

Hidup menjadi isu utama dalam kehidupan berbagai negara. Keunggulan USA yang kemudian tampil sebagai satu-satunya **Adi Kuasa**, secara tidak langsung merupakan pula "iklan" keunggulan paham liberalisme, diatas paham-paham lain yang dianut berbagai bangsa.

Terasa adanya kecenderungan USA tampil dengan menunjukkan pengaruh yang dominan terhadap berbagai negara di seluruh dunia, tak terkecuali terhadap Indonesia. Terlebih karena Indonesia telah lama mengalami krisis multidimensi yang berlarut. Sebagai akibat menonjolnya sikap USA dalam menanamkan pengaruhnya di berbagai kawasan tersebut, maka banyak pemerintahan negara berkembang, cenderung tidak berdaya menghadapi dominasi pengaruh USA. Sebagai akibatnya, muncullah kelompok kekuatan-kekuatan radikal tertentu dalam berbagai negara yang berbasis kekuatan agama yang kurang puas, bersikap antipati dan melawan pengaruh USA. Sebagai akibat dari kecenderungan tersebut maka :

- Timbul spektrum perang baru yang mengutamakan kombinasi Perang Gerilya dan terorisme, melawan dominasi Adikuasa. Munculnya gejala terror bom menandai gejala tersebut.
 - Timbul pula gejala peperangan yang tidak berimbang dalam hirarkinya, yaitu Kekuatan Pemerintahan Negara melawan kelompok Kekuatan Radikal, terutama yang berbasis Islam dan atau Pan Islamisme.
 - Cenderung merupakan perang berlarut (War of attrition), dan berlangsung dalam front yang luas meliputi berbagai wilayah negara-negara, yang sukar diperkirakan pasang dan surutnya.
 - Indonesia yang 85% penduduknya beragama Islam, merupakan negeri Muslim terbesar, menjadi ajang perebutan pengaruh yang banyak melibatkan front Perang Halus, antara USA vs Kekuatan Radikal, terlebih Paska Insiden WTC-911/2001.
 - Posisi Indonesia dan Asia Tenggara banyak mengandung "trouble spot" dengan berbagai kompleksitas pengaruhnya.
 - Sistem Nilai Internal bangsa juga mengalami tekanan yang kuat dari gejala dan kecenderungan di atas, selain dari eksek globalisasi.
- 5. Tujuan dan Kepentingan Nasional Indonesia.**
- Indonesia yang sedang berada dalam tahap transisi menuju sistem demokrasi yang lebih stabil, masih menghadapi berbagai ancaman tantangan, yang sangat menghambat upaya konsolidasi.
- Dalam Sistem Kesejahteraan Nasional, pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengatasi krisis di berbagai bidang, sehingga belum dapat menemukan momentum dan format yang memadai dalam merintis kembali model pembangunan yang berkesinambungan.
- Dalam Sistem Keamanan Nasional, upaya konsolidasi fungsi Keamanan dan Pertahanan masih mengandung berbagai kelemahan dan kerawanan, terutama bila dihadapkan kepada hakekat ancaman dan trend perkembangan situasi baik jangka pendek, maupun jangka sedang.

Perlu menjadi tekanan pemahaman dan perhatian masyarakat bangsa pentingnya Alenia-IV Pembukaan UUD-45 sebagai acuan tetap setiap upaya Nasional menuju cita-citanya, yaitu sebagai berikut :

*".... Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.....
"dst.....dst....." maka dibentuklah suatu pemerintahan negara yang berdasarkan dst.....dst.*

6. Gambaran Kondisi saat ini.

a. Arus globalisasi tidak dapat dibendung. Namun, apresiasi Sisjahnas, dan Siskamnas terhadap globalisasi perlu diperlakukan secara arif terhadap pengaruh globalisasi tersebut guna memperkuat ketahanan nasional.

b. Merebaknya pengaruh liberalisme dan radikalisme agama terhadap posisi geopolitik Indonesia. Pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut :

- Liberalisme dapat menciptakan kapitalisme murni yang ekksesif (*rugged capitalism*) dan menimbulkan pemiskinan bangsa, memperdalam jurang kaya-miskin, ketidakadilan sosial-politik dan ekonomi.
- Radikalisme agama dapat menimbulkan eksklusivitas yang berdampak pada timbulnya kekerasan dan teror serta pengucilan posisi Indonesia oleh negara-negara maju /industrialis.
- Keduanya tidak sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berdasarkan Pancasila.

c. Secara normatif Sisjahnas dan Siskamnas sudah tertata secara normatif, hal itu terbukti dari banyaknya produk undang-undang yang mengatur bidang-bidang yang mencakup unsur-unsur setiap sistem tersebut.

Namun secara riil berbagai produk pengatur tersebut masih ada yang bertentangan dan ada pula yang tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga menimbulkan ambiguitas.

- d. Perang ideologi pada kenyataannya telah berakhir dengan berakhirnya Perang Dingin dan menempatkan ideologi demokrasi liberal sebagai makna tunggal. Ancaman terjadi jika sistem politik dan ekonomi Indonesia adalah bertentangan dengan globalisasi. Dampak globalisasi politik tidak saja membuat ekonomi dunia menjadi lebih terintegrasi, tetapi juga strukturnya (*kekuatan pasar*) atau cabang-cabangnya (*Multi National Corporation/MNC*) yang cenderung menetapkan suatu keseragaman regim ekonomi terhadap pemerintahan Nasional.
- e. Konsekuensi negatif lainnya adalah intensifikasi kompetensi atau "*hypermobility of investment capital*" yang menghancurkan perekonomian nasional suatu pemerintahan yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip pasar terbuka. Jadi pengertian ancaman hitam putih/dari luar-dalam negeri dari sudut ekonomipun tidak relevan lagi dalam era Globalisasi. Ancaman bersifat multi kompleks dan multi-dimensi serta harus dihadapi oleh kekuatan nasional yang holistik dan sistemik.
- f. Pengaruh terorisme internasional terhadap Siskamnas RI antara lain adalah bahwa fenomena tersebut akan memotivasi komponen kekuatan Siskamnas RI agar senantiasa waspada dan didukung oleh keseimbangan antara kebijakan politik dalam negeri yang memperhatikan stabilitas dan politik luar negeri yang bebas aktif.
- g. Terjadinya berbagai kondisi keamanan dalam negeri disebabkan antara lain menurunnya kondisi kesejahteraan masyarakat. Menurunnya kondisi kesejahteraan masyarakat dapat menim-

- bulkan ketimpangan sosial ekonomi, pada gilirannya menimbulkan kecemburuan sosial.
- h. Belum selarasnya sebagian makna Batang Tubuh UUD 45 hasil Amandemen dengan bunyi dan jiwa Pembukaan UUD 45, cenderung akan merangsang timbulnya masalah di berbagai bidang di masa datang. Hal tersebut mengundang sementara kalangan untuk bersikap kritis, bahkan ada pula pihak yang mengiginkan dikembalikannya format dan isi UUD 45 tersebut kepada bentuk aslinya.
- i. Di lain pihak, UUD 45 hasil Amandemen, sebagiannya telah berhasil menjadi rujukan, yang mendorong berbagai peremajaan di bidang Hukum dan perundang-undangan. Diantaranya adalah Ketetapan MPR No. VI dan VII, tentang pemisahan Polri dan TNI serta UU No.2/2002 dan UU No.3/2002 sebagai penjabaran dari kedua TAP MPR tersebut.
- Sebagai salah satu akibatnya, timbul celah (*grey areas*) dalam visualisasi dan operasionalisasi peran Polri dan Peran TNI, yang mengakibatkan kelambatan bertindak karena rancunya otoritas pengambilan keputusan di tingkat strategis dan tiadanya koridor/payung hukum yang mengaturnya.
- j. Peran Polri belum sepenuhnya mampu memenuhi fungsi penegakan hukum, serta dalam membina masyarakat agar taat hukum / *Law Abiding People*. Doktrin Polri yang mencakup fungsi bimbingan atau pembinaan masyarakat sungguh sudah tepat. Lebih lanjut perlu dipahami bahwa peran Polri adalah fungsi pemerintahan. Yang mungkin menjadi masalah adalah gelar kepolisian, karena postur Polri dewasa ini seperti postur sebuah organisasi Angkatan Perang. Umumnya unsur kepolisian tidak lazim dikerahkan sebagai satuan untuk menghadapi insurgency (Pemberontakan ber-

senjata). Lawan insurgency adalah kualifikasi militer. Dalam banyak hal, bahkan satuan militer sering difungsikan sebagai alat pengendali huru-hara (*riot control*). Pada sisi lain mulai terdengar tuntutan dan adanya keinginan untuk mengubah status Polisi Negara sebagai *Civilian Police* yang diharapkan lebih sesuai dengan sistem demokrasi maupun tuntutan otonomi daerah.

k. **Peran TNI**, sesuai dengan tugas dan fungsi TNI seperti yang ditentukan dalam UU No. 34/2004 mengenai TNI, kemampuan TNI pada saat belum sepenuhnya memenuhi tuntutan di bidang pertahanan negara. TNI masih dihadapkan pada berbagai risiko dari berbagai rencana menghadapi kontinjensi pertahanan negara. Penyesuaian terhadap eskalasi tingkat-tingkat keadaan bahaya negara masih memerlukan pemantapan, untuk bersama sama Polri dapat memperkecil isu *grey areas*, terlebih karena paradigma ancaman hitam-putih dari dalam

maupun dari luar negeri sudah usang. Berlangsungnya reformasi menuntut penyesuaian baru dalam implementasi SISHANKAMRATA agar efektivitasnya lebih maksimal. Disamping itu postur TNI sebagai tentara profesional masih menghadapi berbagai kendala dengan luasnya cakupan tugas dan fungsi TNI dalam pertahanan negara.

Di sinilah pentingnya peran TNI sebagai bala reguler pertahanan negara, yang bersama sama komponen rakyat untuk mengupayakan agar tak dapat ditaklukkan. Adalah peran komponen reguler TNI untuk membina kesiapan rakyat sebagai kekuatan pengganda (*Multiplier Effect*) dalam peran sertanya membela negara. Itulah sebabnya, di negara demokrasi yang majupun, kewajiban mengikuti milisi merupakan hal yang biasa.

l. **Keamanan Nasional** adalah masalah yang amat kompleks dan luas. Demikian pula

kompleksitas pertahanan negara di masa datang.

Dalam konteks ini, maka diperlukan adanya otoritas suatu Dewan Keamanan Nasional (DKN) sebagai perwujudan demokrasi dalam suatu masalah keamanan Nasional dengan peran untuk memberi advis/nasehat kepada Presiden dan fungsi sebagai pusat pengambilan keputusan untuk mengupayakan kualitas dari putusan, ketepatan waktu yang diambil, selain juga untuk mencegah kekeliruan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Panglima TNI maupun Kapolri dalam membuat keputusan strategis yang mana ketiganya adalah sebagai pimpinan dan anggota Dewan Keamanan Nasional.

Dewan Keamanan Nasional (DKN) diberi wewenang untuk mengkoordinasikan isu-isu keamanan nasional dan memberi rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengkoordinasikan isu-isu keamanan

nasional dan membuat keputusan yang tepat di bidang keamanan nasional.

7. Rekomendasi keterlibatan dan masukan fungsi-fungsi militer maupun non militer.

Dalam rangka memantapkan perbaikan Sistem Keamanan Nasional pada masa datang dengan pertimbangan makin meningkat dan kompleksnya kecenderungan ancaman Perang Halus maupun kemungkinan Perang Kasar diperlukan rekomendasi sebagai berikut:

a). Bidang Politik

- 1). Konkritisasi sistem nilai dalam sistem nilai internal (upaya memahami diri dan lingkungan hidupnya/ *awareness*); semangat bersatu dalam upaya mencapai cita-cita bersama/ *spirit*; lingkup dan pendekatan dalam mencapai cita-cita/ *commitment*, yaitu sistem kesejahteraan nasional, dan kelangsungan sistem internal yang

didukung oleh konsistensi sikap yang memadai dalam upaya berlanjut mencapai tujuan bangsa/*sustainable effort* untuk menghadapi tantangan dan ancaman eksternal dan internal:

a). *Kesadaran :*

- Menyadari diri dan lingkungan bangsa Indonesia yang pluralis, heterogen, dan wilayahnya berupa negara kepulauan serta posisi geografis yang berada di silang dunia.
- Menciptakan atau membangun masyarakat Indonesia yang multikultural (keanekaragaman kebudayaan) dengan menekankan pada kesetaraan derajat individu dan mentolerir perbedaan-perbedaan kebudayaan (suku, agama, ras dan antar-golongan).

- Menjamin kesetaraan warga dan hak-hak budaya komuniti serta kebebasan individual tanpa mengorbankan jiwa persatuan dan kesatuan bangsa.

- Menerapkan prinsip-prinsip demokrasi (kesetaraan derajat secara individual kebebasan) sebagai kebijakan politik nasional dan harus terwujud dalam ketentuan-ketentuan hukum yang operasional dalam pranata-pranata sosial baik secara nasional maupun lokal.

b). *Semangat :*

- Menunjukkan keteladanan dan kekuatan efektif kepemimpinan nasional dan elit politik.
- Menciptakan kesetaraan warga baik secara

sosial, legal atau budaya.

- Menghapuskan primordialisme kesukubangsaan dan keagamaan.
- Meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik.
- Mendorong terwujudnya nilai budaya percaya pada diri sendiri dan berbagai nilai budaya yang mendukungnya.

c) *Komitmen :*

- Liberalisasi ekonomi tanpa meninggalkan kontrol pemerintah terhadap pasar.
- Meningkatkan kesiapsiagaan militer (*Military Preparedness*).

d) *Upaya-upaya yang berlangsung terus menerus :*

- Perlu direncanakan suatu pembangunan ekonomi nasional yang menitik beratkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
- Adanya relevansi strategi nasional dengan kepentingan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan yang diinginkan oleh rakyat.

2). Demokrasi menuntut konsensus merujuk pada kondisi integrasi bangsa. Oleh karena itu, konsensus baru tak boleh paradoks dengan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Konsensus-konsensus baru merupakan derivatif dari kedua nilai-nilai nasional.

3). Pancasila sebagai dasar negara perlu terus dikembangkan implementasinya sebagai ideologi terbuka, namun perlu pula dipelihara

konsistensinya dalam setiap perkembangan kehidupan masyarakat menuju masa datang.

- 4). Perlunya iklim politik yang lebih stabil, berkepastian dan konsisten terhadap pembukaan UUD 1945, serta lebih menjamin pengertian kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan.
- 5). Kepemimpinan nasional yang efektif merupakan kunci stabilitas nasional yang dibutuhkan bagi proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan.
- 6). Perlunya dituangkan, disusun dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman. Suatu Sistem Keamanan Nasional yang komprehensif atau peninjauan kembali terhadap efektivitas tugas Menko-Menko, terutama fungsi Menkopolkam serta kaitannya dengan isu Dewan Keamanan Nasional.
- 7). Perlunya revitalisasi fungsi inspektorat pada departemen-departemen pemerintahan negara di semua tingkat.
- 8). Perlunya pendidikan politik terutama tentang pendidikan moral demokrasi.
- 9). Perlunya dirintis peran serta generasi muda dalam keikut-sertaan "kekuatan pengganda" dalam sistem bela negara.
- 10) Perlunya pertimbangan yang mendalam terhadap keberadaan satgas parpol yang dapat menghambat peran serta militer dalam bela negara.
- 11) Politik luar negeri bebas aktif, yang lebih mengabdikan keberpihakan karena dinamika dunia makin terancam ketidak-pastian.

12) Produk politik lainnya yang diperlukan sesuai dengan tuntutan SISKAMNAS.

b). Bidang Hukum

- 1). Diperlukan payung hukum yang lebih memadai kesahihannya yang menyangkut aturan-aturan pelibatan unsur-unsur tentara/polisi dalam konteks yang selaras dengan tingkat-tingkat bahaya negara seperti ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 1959 yang lebih dapat menjawab pengertian, dan pemahaman terhadap fungsi Keamanan Nasional dalam arti luas seperti tersebut dalam uraian dimuka.
- 2). Diperlukan payung hukum pelibatan rakyat dalam usaha bela negara yang sah, dan sudah saatnya dikeluarkan UU tentang kekuatan penganda yang berfungsi sebagai "*multiplier effect*" kekuatan bela negara.
- 3). Produk hukum lainnya yang dipandang perlu dan relevan dengan masalah SISKAMNAS lainnya.
- 4). Perlunya tinjauan kembali terhadap UU No. 62/tahun 1958 tentang kewarganegaraan dengan kemungkinan perlunya tercantum keterkaitan Keamanan Nasional atau bela negara.
- 5). Aparat hukum yang mampu menegakkan hukum yang tegas dan konsisten.
- 6). Fungsi kepastian penegakan hukum sudah tepat, tetapi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat harus dilihat gradasinya atau tingkat ancemannya sesuai dengan eskalasinya, merupakan fungsi kepolisian.
- 7). Perlu disusun suatu sistem hukum yang menjamin terlaksananya penegakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu.

c). Bidang Sosial Budaya

- 1). Perlunya suatu rekonsiliasi sosial, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.
- 2). Perlunya apresiasi masyarakat luas yang lebih memadai dalam turut memelihara kedaulatan negara, kewibawaan pemerintah yang sah menurut UUD.
- 3). Perlunya upaya yang lebih konkrit dan komprehensif untuk pembudayaan dan penegakan disiplin sosial masyarakat yang taat hukum dan sadar etika, estetika dan moral, serta pemahaman terhadap Sistem Nilai Internal Bangsa.
- 4). Perlunya pencegahan vandalisme dan perilaku dekonstruktif yang makin mewabah di kalangan generasi muda.

- Peningkatan penyediaan fasilitas dan anggaran pendidikan dan pelatihan.
- Perbaikan ekonomi dan lingkungan keluarga.
- Penyehatan dan pengembangan lingkungan pendidikan SD, SLTP, SLTA sampai dengan perguruan tinggi.
- Memberikan penghargaan dan atensi terhadap siswa dan tenaga pendidik berprestasi secara akademik.
- Pengaturan, seleksi jam tayang dan substansi penayangan dalam media elektronika terutama media televisi, video, video games.
- Evaluasi metoda penegakan disiplin social.
- Penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka penegakan disiplin.

d). Bidang Ekonomi

- 1). Perlunya prioritas penyelenggaraan dukungan ang-

garan yang memadai untuk pelaksanaan proyek-proyek penyelenggaraan pembentukan dan pelibatan “Ke-kuatan Pengganda”.

- 2). Perlunya mendapat perhatian urgensi ekonomi yang lebih fokus kepada ekonomi kerakyatan, yang dapat menjawab problem kehidupan masyarakat lapisan bawah dalam rangka mengurangi dampak buruk ekonomi liberal yang saat ini, secara sengaja atau tidak sengaja, berkembang.
- 3). Perlunya upaya-upaya ekonomi lainnya yang saling berkaitan dengan isu SIS-KAMNAS dalam arti luas.
- 4). Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri di bidang pertahanan aspek ekonomi :
 - Meningkatkan efisiensi, mengurangi overhead cost, memberantas praktek

“mark up” dan komisi, memperluas pilihan pemasok dan memperbaiki kapasitas dan kemampuan personil pertahanan dan keamanan nasional.

- Meningkatkan anggaran belanja pertahanan
 - Memacu pertumbuhan industri strategi
 - Menegakan disiplin pemeliharaan Alut sista di semua satuan.
- 5). Menurut terminologi ekonomi yang dimaksud kredit ekspor (KE) oleh lingkungan pertahanan tidak sesuai dengan makna secara ekonomi/bisnis yang berarti pemberian fasilitas kredit perbankan kepada eksportir yang akan memasarkan produknya ke pasar internasional.
 - 6). Industri strategi nasional harus melihat kebutuhan pengadaan alat peralatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan

nasional sebagai pangsa pasar yang mempunyai nilai ekonomi (profit) tidak semata-mata mempertimbangkan kepentingan ekonomi.

7). Mekanisme pengawasan terhadap produk industri strategi perlu ditingkatkan efektifitasnya melalui pembenahan institusi, penegakan aturan dan prosedur standar yang mengikat agar produk tidak jatuh ke pasar gelap (tawan bagi munculnya separatis, gerakan bersenjata).

8). Pemecahan masalah industri strategi antara lain ditempuh melalui pengembangan industri strategis nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Pertimbangan ini tidak hanya berlandaskan pada aspek ekonomi saja, namun juga pertimbangan strategis non ekonomis, yang menyeluruh sesuai dengan kepentingan nasional dan menjangkau rentang waktu panjang. Industri strategi nasional harus

melihat kebutuhan pengadaan alat peralatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagai pangsa pasar yang mempunyai nilai ekonomi (profit).

9). Mekanisme pengawasan terhadap produk industri strategi perlu ditingkatkan efektifitasnya melalui pembenahan institusi, penegakan aturan dan prosedur standar yang mengikat agar produk tidak dijual di pasar gelap karena dapat dimanfaatkan oleh pelaku kriminal, separatis dan gerakan bersenjata.

e). Bidang Pertahanan dan Keamanan

1). Implementasi konkrit ketahanan nasional dalam kehidupan nasional, harus senantiasa memperhatikan asas fleksibilitas artinya nilai dasar yang terkandung dalam ketahanan nasional (keuletan dan ketangguhan

- bangsa) Nilai instrumental (kebersamaan dalam keragaman) diaplikasikan dalam nilai praksis dilaksanakan secara aktual sesuai ruang, waktu dan sasaran tanpa harus meninggalkan nilai dasarnya.
- 2). Kecendungan perang modern perlu terus diantisipasi dan dikaji ulang dan perubahan-perubahannya serta metoda untuk menghadapinya.
 - 3). Upaya untuk menghadapi insurjensi merupakan kualifikasi, fungsi dan tugas militer, dengan demikian tidak tepat bila fungsi tersebut diserahkan pada Kepolisian.
 - 4). Fungsi territorial telah mengalami perubahan disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan bangsa Indonesia. Menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, fungsi tersebut menjadi pemberdayaan wilayah pertahanan dan menjadi fungsi pemerintahan.
 - 5). Sishankamrata masih diperlukan karena efektivitasnya telah teruji dan karena jumlah personil dan persenjataan TNI tidak sebanding dengan luas wilayah dan kondisi geografi dan demografi Indonesia.
 - 6). Guna meniadakan *grey area* bila ditinjau dari perubahan kewenangan para pemegang otoritas sesuai eskalasi tingkat keadaan bahaya maka masing pihak perlu memahami secara tuntas UU No. 23/PrP 1959 tentang Tingkat-Tingkat Keadaan Bahaya dan PP No. 16. tahun 1960 tentang Permintaan Bantuan Militer, dapat juga yang tercantum dalam UU No. 2/2002 tentang Polri.
 - 7). Perlunya disusun implementasi SISKAMNAS dalam sistem dan struktur yang saling terkait di

antara semua unsur yang sehubungan baik mencakup fungsi pertahanan, keamanan, maupun fungsi-fungsi yang mendukungnya.

